



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **MUSTARI SIAGIAN Alias BURONG Alias BUYUNG**
- 2 Tempat lahir : Anggoli
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 November 1992
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun I, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun,
Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Mustari Siagian Alias Burong alias Buyung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda 1 Milyar subsidair 3 bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam dibalut lakban warna coklat dengan berat kotor = 838,14 (delapan ratus tiga puluh delapan koma empat belas) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara Jefri Aldi Pasaribu;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar bahwa di persidangan tanggal 5 Desember 2023, Terdakwa tidak mengajukan permohonan apapun terhadap tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-91/Sibol/Enz.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Mustari Siagian Alias Burong alias Buyung pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi Zul Efendi, bersama dengan saksi Krsinadi Zاتمiko, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmy Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah melakukan pengembangan dari Muhammad Andri Alias NST (penuntutan terpisah) menerangkan bahwa Muhammad Andri Alias NST (penuntutan terpisah) mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan kemudian saksi Zul Efendi, bersama dengan saksi Krsinadi Zاتمiko, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmy Padli Gorat melakukan pemancingan dengan memesan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja untuk diantarkan kerumah Muhammad Andri Alias NST (penuntutan terpisah), selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib saksi Krsinadi Zاتمiko, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmy Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah melihat ada melihat dua orang laki-laki turun dari becak mesin diamna salah seorang memegang 1 (sat) tas ransel warna hitam lalu berjalan kaki Lingkungan II Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan kepada kedua orang tersebut yang mengaku bernama Mustari Siagian Alias Burong alias Buyung dan Jefri Aldi Pasaribu (penuntutan terpisah), selanjutnya para saksi melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan Jefri Aldi Pasaribu (penuntutan terpisah) lalu ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam dibalut lakban warna coklat yang dipegang oleh Jefri Aldi Pasaribu (penuntutan terpisah),

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa. Bahwa 1 (satu) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik hitam dibalut lakban warna coklat didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah milik Terdakwa dan didalam penguasaan Jefri Aldi Pasaribu (penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab: 3906NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yudiatnis ST dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan: dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Mustari Siagian Alias Burong alias Buyung dan Jefri Aldi Pasaribu adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mustari Siagian Alias Burong alias Buyung pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan II Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana diuraikan diatas saksi Zul Efendi, bersama dengan saksi Krsinadi Zatmiko, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmy Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi bahwa ada yang menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja Lingkungan II Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Jefri Aldi Pasaribu dan Mustari Siagian Alias Burong alias Buyung kemudian para saksi melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan Jefri Aldi Pasaribu (penuntutan terpisah) lalu ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam dibalut lakban warna coklat yang dipegang oleh Jefri Aldi Pasaribu (penuntutan terpisah), lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dari kantong depan sebelah kanan Terdakwa. Bahwa 1 (satu) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik hitam dibalut lakban warna coklat didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah milik Terdakwa dan didalam penguasaan Jefri Aldi Pasaribu (penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab: 3906NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yudiatnis ST dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan: dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Mustari Siagian Alias Burong alias Buyung dan Jefri Aldi Pasaribu adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi POSTMAN SARAGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah terhadap Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan lebih dulu terhadap MUHAMMAD ANDRI NASUTION karena membawa Ganja;
- Bahwa setelah menangkap MUHAMMAD ANDRI NASUTION, Saksi mendapatkan informasi dari MUHAMMAD ANDRI NASUTION bahwa MUHAMMAD ANDRI NASUTION mendapatkan Ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta MUHAMMAD ANDRI NASUTION untuk kembali memesan Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah janji dengan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke tempat yang dijanjikan, ternyata Terdakwa datang bersama Saksi JEFRI ALDI PASARIBU;
- Bahwa saat itu Saksi JEFRI ALDI PASARIBU membawa 1 (satu) unit Handphone dan tas ransel warna hitam yang ternyata setelah diperiksa berisikan 1 (satu) bal Ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU, Saksi JEFRI ALDI PASARIBU membawa tas tersebut karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri namun kembali berhasil ditangkap beberapa menit kemudian;
- Bahwa 1 (satu) bal Ganja yang dibawa oleh Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tersebut sudah diletakkan dibawah Pohon Pisang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tahu bahwa yang dibawanya adalah Ganja;
- Bahwa Saksi JEFRI ALDI PASARIBU baru sekali itu diajak membawa Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi JEFRI ALDI PASARIBU mendapatkan keuntungan atau tidak untuk membawa Ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU, Ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari SOLEH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berulang kali berkaitan dengan Ganja seperti ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi TARMi PADLI GORAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah terhadap Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan lebih dulu terhadap MUHAMMAD ANDRI NASUTION karena membawa Ganja;
- Bahwa setelah menangkap MUHAMMAD ANDRI NASUTION, Saksi mendapatkan informasi dari MUHAMMAD ANDRI NASUTION bahwa MUHAMMAD ANDRI NASUTION mendapatkan Ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta MUHAMMAD ANDRI NASUTION untuk kembali memesan Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah janji dengan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke tempat yang dijanjikan, ternyata Terdakwa datang bersama Saksi JEFRI ALDI PASARIBU;
- Bahwa saat itu Saksi JEFRI ALDI PASARIBU membawa 1 (satu) unit Handphone dan tas ransel warna hitam yang ternyata setelah diperiksa berisikan 1 (satu) bal Ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU, Saksi JEFRI ALDI PASARIBU membawa tas tersebut karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri namun kembali berhasil ditangkap beberapa menit kemudian;
- Bahwa 1 (satu) bal Ganja yang dibawa oleh Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tersebut sudah diletakkan dibawah Pohon Pisang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tahu bahwa yang dibawahnya adalah Ganja;
- Bahwa Saksi JEFRI ALDI PASARIBU baru sekali itu diajak membawa Ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi JEFRI ALDI PASARIBU mendapatkan keuntungan atau tidak untuk membawa Ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU adalah untuk dijual;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU, Ganja tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari SOLEH;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berulang kali berkaitan dengan Ganja seperti ini;
 - Bahwa Ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi KRISNADI ZATMIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi selaku Petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah terhadap Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan lebih dulu terhadap MUHAMMAD ANDRI NASUTION karena membawa Ganja;
- Bahwa setelah menangkap MUHAMMAD ANDRI NASUTION, Saksi mendapatkan informasi dari MUHAMMAD ANDRI NASUTION bahwa MUHAMMAD ANDRI NASUTION mendapatkan Ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta MUHAMMAD ANDRI NASUTION untuk kembali memesan Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah janji dengan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke tempat yang dijanjikan, ternyata Terdakwa datang bersama Saksi JEFRI ALDI PASARIBU;
- Bahwa saat itu Saksi JEFRI ALDI PASARIBU membawa 1 (satu) unit Handphone dan tas ransel warna hitam yang ternyata setelah diperiksa berisikan 1 (satu) bal Ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU, Saksi JEFRI ALDI PASARIBU membawa tas tersebut karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sempat melarikan diri namun kembali berhasil ditangkap beberapa menit kemudian;
- Bahwa 1 (satu) bal Ganja yang dibawa oleh Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tersebut sudah diletakkan dibawah Pohon Pisang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tahu bahwa yang dibawanya adalah Ganja;
- Bahwa Saksi JEFRI ALDI PASARIBU baru sekali itu diajak membawa Ganja oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi JEFRI ALDI PASARIBU mendapatkan keuntungan atau tidak untuk membawa Ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU, Ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari SOLEH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berulang kali berkaitan dengan Ganja seperti ini;
- Bahwa Ganja yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi JEFRI ALDI PASARIBU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2023 karena membawa Ganja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekampung;
- Bahwa Saksi baru kali ini membawa Ganja itupun karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Ganja tersebut ditemukan dari tas ransel yang Saksi bawa di tangan Saksi;
- Bahwa Saksi baru tahu jika tas tersebut berisikan Ganja di becak saat diberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru tahu Ganja tersebut untuk dijual ke Pembeli setelah di becak;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan untuk membawa Ganja tersebut;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa ini merantau;
- Bahwa selama ini Saksi tidak tahu jika Terdakwa terlibat dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi untuk membawa Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jika Ganja itu dilarang;
- Bahwa saat tahu yang Saksi bawa itu adalah Ganja, Saksi marah namun tidak bisa turun dari becak karena Terdakwa yang duduk di pinggir;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melawan ke Terdakwa saat tahu jika isi tas itu adalah Ganja, Saksi hanya diam saja;
- Bahwa saat diajak Terdakwa, Saksi sedang bermain Bola;
- Bahwa Ganja yang dibawa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 88/SP.10056/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 yang mana didapatkan hasil barang bukti berupa 1 (satu) ball Ganja kering yang dibungkus plastik hitam dibalut lakban coklat total memiliki berat kotor 838,14 (delapan ratus tiga puluh delapan koma empat belas) gram yang disisihkan untuk Labfor seberat 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3906/NNF/2023 tertanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa MUSTARI SIAGIAN Alias BURONG Alias BUYUNG dan JEFRI ALDI PASARIBU berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (A de Charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi JEFRI ALDI PASARIBU oleh beberapa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2023 di Lumut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU ditangkap karena membawa Ganja;
- Bahwa awalnya NASUTION menelepon Terdakwa untuk memesan Ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan pesanan, Terdakwa meminta Ganja ke SOLEH lalu setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pergi untuk mengantarkannya ke Lumut;
- Bahwa Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari SOLEH;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah dari mengantarkan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Ganja dari SOLEH;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi JEFRI ALDI PASARIBU di lapangan bola;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi JEFRI ALDI PASARIBU untuk mengantarkan Ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tidak tahu jika mau mengantar Ganja;
- Bahwa benar Saksi JEFRI ALDI PASARIBU akan mendapatkan upah setelah mengantarkan Ganja tersebut, namun Terdakwa tidak ada menjanjikannya kepada Saksi JEFRI ALDI PASARIBU;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa Ganja seperti ini, namun yang pertama Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan tas ransel berisi Ganja ke Saksi JEFRI ALDI PASARIBU, Terdakwa tidak ada memberitahukan apa isinya ke Saksi JEFRI ALDI PASARIBU;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU pergi ke Lumut menggunakan Becak, saat itu Saksi JEFRI ALDI PASARIBU duduk di tengah;
- Bahwa setelah di becaklah baru Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tahu isi tas itu adalah Ganja;
- Bahwa Ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bal Ganja dibungkus plastik hitam dibalut lakban warna coklat dengan bruto 838,14 (delapan ratus tiga puluh delapan koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 862656062412362 dan IMEI 2: 862656062412370;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARGI, Saksi TARMi PADLI GORAT dan Saksi KRISNADI ZATMIKO selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2023 di Lumut;
- Bahwa awalnya para Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ANDRI NASUTION karena ditemukan Ganja dari dirinya;
- Bahwa setelah menginterogasi MUHAMMAD ANDRI NASUTION, para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa MUHAMMAD ANDRI NASUTION mendapatkan Ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya MUHAMMAD ANDRI NASUTION atas perintah para Petugas Kepolisian coba memesan Ganja lagi kepada Terdakwa dan setelah disetujui Terdakwa kemudian Para Petugas Kepolisian pergi menuju tempat janji dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Lumut, ternyata Terdakwa datang bersama Saksi JEFRI ALDI PASARIBU yang membawa 1 (satu) buah tas ransel yang ternyata berisi 1 (satu) bal Ganja;
- Bahwa Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari SOLEH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk mendapatkan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Ganja seperti ini;
- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel yang ternyata berisi 1 (satu) bal Ganja sudah diletakkan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU di bawah pohon pisang;
- Bahwa Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tahu jika isi tas ransel tersebut adalah Ganja setelah diberitahu oleh Terdakwa di Becak;
- Bahwa Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa dan Saksi JEFRI ALDI PASARIBU tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 88/SP.10056/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 didapatkan hasil jumlah berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) ball Ganja kering yang dibungkus plastik hitam dibalut lakban coklat adalah 838,14 (delapan ratus tiga puluh delapan koma empat belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3906/NNF/2023 tertanggal 10 Juli 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa MUSTARI SIAGIAN Alias BURONG Alias BUYUNG dan JEFRI ALDI PASARIBU berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSTARI SIAGIAN Alias BURONG Alias BUYUNG telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya para Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ANDRI NASUTION karena ditemukan Ganja dari dirinya. Setelah menginterogasi MUHAMMAD ANDRI NASUTION, para Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa MUHAMMAD ANDRI NASUTION mendapatkan Ganja tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya MUHAMMAD ANDRI NASUTION atas perintah para Petugas Kepolisian coba memesan Ganja lagi kepada Terdakwa dan setelah disetujui Terdakwa kemudian Para Petugas Kepolisian pergi menuju tempat janji dengan Terdakwa. Sesampainya di Lumut, ternyata Terdakwa datang bersama Saksi JEFRI ALDI PASARIBU yang membawa 1 (satu) buah tas ransel yang ternyata berisi 1 (satu) bal Ganja. Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari SOLEH, adapun Terdakwa mendapatkan upah untuk mengantarkan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" karena dengan adanya Terdakwa maka Ganja dari SOLEH bisa terjual kepada Pembeli yang dalam hal ini adalah MUHAMMAD ANDRI NASUTION;

Menimbang, bahwa dalam selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Ganja yang diperantarai Terdakwa untuk dijual tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3906/NNF/2023 tertanggal 10 Juli 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa MUSTARI SIAGIAN Alias BURONG Alias BUYUNG dan JEFRI ALDI PASARIBU berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 28,95 (dua puluh delapan koma sembilan lima) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini menunjukkan bahwa Ganja yang diperantarai Terdakwa untuk dijual tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, artinya setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja yang diperantarainya untuk dijual untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika golongan I jenis Ganja yang diperantarai Terdakwa untuk dijual tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 862656062412362 dan IMEI 2: 862656062412370;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bal Ganja dibungkus plastik hitam dibalut lakban warna coklat dengan bruto 838,14 (delapan ratus tiga puluh delapan koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam perkara Saksi JEFRI ALDI PASARIBU maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTARI SIAGIAN Alias BURONG Alias BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 862656062412362 dan IMEI 2: 862656062412370;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) bal Ganja dibungkus plastik hitam dibalut lakban warna coklat dengan bruto 838,14 (delapan ratus tiga puluh delapan koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa, tanggal 5 Desember 2023**, oleh kami, **LENNY LASMINAR S, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PUNIA HUTABARAT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **FAHRI RAHMADHANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H.

LENNY LASMINAR S, S.H.,M.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Panitera Pengganti,

PUNIA HUTABARAT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)